

Alur dan Persyaratan Permohonan Registrasi Ulang



1. Mengisi dan menandatangani Form 1c.
2. Fotocopy STR dokter/dokter spesialis atau dokter gigi /dokter gigi spesialis yang masih berlaku.
3. Fotocopy Sertifikat kompetensi yang dikeluarkan Kolegium dan dilegalisir asli oleh Kolegium terkait.
4. Pas foto terbaru dan berwarna ukuran 4x6 cm sebanyak 4 lembar dan ukuran 2x3 cm sebanyak 2 lembar.
5. Surat keterangan sehat fisik dan mental yang dibuat oleh dokter yang memiliki Surat Izin Praktek(SIP) dengan mencantumkan nomor SIP dokter yang memeriksa dan masih berlaku.
6. Bukti Asli pembayaran biaya registrasi STR ditransfer ke Rekening KKI nomor : 93.20.5556 BNI cabang Melawai Raya, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan sebesar Rp. 250.000,-(dua ratus lima puluh ribu rupiah) sesuai Surat Keputusan KKI No.2 Th. 2005 tentang Penetapan Besaran Biaya Registrasi Dokter dan Dokter Gigi, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)